



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 1173/X/KI BANTEN-PS/2015

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1173/X/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin  
Alamat : Komp. RSS Pemda Blok B No.13 RT 002/008 Kel. Banjarsari Kec.  
Cipocok Jaya Kota Serang.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sosial Provinsi Banten  
Alamat : Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Palima, Serang - Banten  
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 04 Februari 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1173/X/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Haerudin dengan pihak Termohon Dinas Sosial Provinsi Banten yang diwakili oleh Emboy Iskandar, S.Sos, M.Si dan Inoe Wirasakti, SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 460/149-Dinsos/II/2016 tertanggal 04 Februari 2016 dari Pemberi Kuasa Dr. H. Ino S. Rawita, M.Pd selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, serta dimediasi oleh Mediator Rohimah.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015.
3. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk SK Penetapan Penerimaan Bantuan Hibah ke Masyarakat Tahun 2015
4. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Foto copy Proposal dari Penerima hibah tahun 2015, namun hal-hal berkaitan dengan informasi yang dikecualikan akan dihitamkan.
5. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 25 Februari 2016.
6. Biaya penggandaan dokumen akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.
7. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran sebagai Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

